



PUTUSAN
Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD. MAJID**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pajenekang No 37 Akel Gaddong Kec Bontoala Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/284/VI/RES.4.2/2022/Sat Res Narkoba

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr Muh Ilyas Billah Dkk beralamat di Gedung Menara UMI Lantai 1 Jl. Urip Sumoharjo Km 5 Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA Bin ABD.MAJID bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA Bin ABD.MAJID dengan pidana :
 - Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1289 gram dan 1 (satu) batang pipet berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks



- 3 (tiga) Unit Handpone masing-masing merk
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna hitam milik Rizal Bin Mansyur
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk IPHONE warna Gold milik Mustafa Kamal Bin Hamzah
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO Warna merah milik Agung Pratama.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD. MAJID
2. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan alasan antara lain :
 1. Bahwa terdakwa berkata jujur, tidak berbelit-belit, dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 2. Bahwa terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
 3. Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD MAJID bersama saksi MUSTAFA KAMAL BIN HAMZAH dan saksi MUHAMMAD RIZAL BIN MANSYUR (Berkas perkara yang diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.55 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Laiya tepatnya di belakang gereja atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH (berkas perkara yang diajukan terpisah) menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan niatnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram.seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui keinginan saksi tersebut ,selanjutnya terdakwa menghubungi JUNAIDI Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan beberapa menit kemudian saksi MUSTAFA KAMAL datang lalu terdakwa kembali menemui saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH di perempatan jalan setelah itu saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH langsung menyerahkan handphone kepada terdakwa dan saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan kalau ada chattingan masuk, itu merupakan lokasi tempat penyimpanan sabu di tempel di mana lokasi yang di maksud tersebut yakni di jalan Laiya tepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian tiba – tiba datang saksi Ashadi dan saksi Supriadi Bahar yang merupakan anggota kepolisian satuan narkotika Polrestabes Makassar dan langsung mengamankan terdakwa dan membawanya di posko lalu terdakwa di pertemuan dengan saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan terdakwa mengakui kalau benar terdakwa telah menjadi perantara saat saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli sabu-sabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2380/ NNF /VI/ 2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,1573 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic bening didalamnya terdapat 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0472 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD MAJID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD MAJID bersama saksi MUSTAFA KAMAL BIN HAMZAH dan saksi MUHAMMAD RIZAL BIN MANSYUR (Berkas Perkara yang diajukan terpisah).pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Laiya Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi Ashadi dan saksi Supriadi Bahar yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN MAJID (berkas perkara yang diajukan terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Laiya sehingga petugas kepolisian mendatangi tempat tersebut dan petugas kepolisian menemukan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN MAJID (berkas perkara yang diajukan terpisah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke posko lalu terdakwa di pertemuan dengan saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan saksi MUHAMMAD RIZAL BIN MANSYUR dan terdakwa mengakui kalau benar terdakwa telah menjadi perantara saat saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli shabu – shabu dengan cara membeli dari JUNAEDI ALS AMBON (Daftar Pencarian Orang/ DPO) selanjutnya terdakwa bersama saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan saksi MUHAMMAD

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks



RIZAL Bin MANSUR dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu tersebut
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2380/ NNF /VI/ 2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,1573 gram, 1 pipet plastic bening didalamnya terdapat 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0472 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD MAJID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD. MAJID.



- Bahwa awalnya saksi berteman melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH karena sebelum terdakwa ditangkap, di rumah MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yang beralamat di Jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar dan saat itu sedang bersama-sama dengan ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH, saksi berteman menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu.
- Bahwa atas pengakuan saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut dia peroleh dengan cara membeli melalui MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH, dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan shabu-shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli melalui terdakwa .
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yang tinggal di kamar kost di jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar kostnya sehingga kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi kamar kost milik MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah kami tiba di kamar kost tersebut kami menemukan MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH serta Sdri. ERLIANA DG. BULAN Bin RUSLAN berada di dalam kamar kost tersebut selanjutnya kami memperkenalkan diri kalau kami merupakan anggota Polri dari tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi berteman melakukan pemeriksaan badan terhadap MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan badan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH serta pemeriksaan pada sekitar tempat tersebut lalu saksi berteman menemukan :
 - ✓ 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik yang sebelumnya tersimpan di atas lemari MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR

- ✓ 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas tempat tidur di dalam kamar kost MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR

➤ Bahwa selanjutnya MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR bersama- sama dengan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan Sdri. ERLIANA DG. BULAN Bin RUSLAN beserta barang bukti tersebut di bawa ke Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan setelah itu MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH mengakui kalau shabu- shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada keluarganya yaitu terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA sehingga saksi berteman mencari tahu keberadaan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA dan sekitar pukul 22.00 wita di jalan Laiya Makassar terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA berhasil di amankan kemudian di bawa di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu AGUNG PRATAMA PUTRA di pertemukan dengan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA mengakui kalau benar dirinya telah menjadi perantara saat MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli lagi kepada tetangganya yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON.

➤ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **SUPRIADI BAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD. MAJID.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Bahwa awalnya saksi berteman melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH karena sebelum terdakwa ditangkap, di rumah MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yang beralamat di Jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar dan saat itu sedang bersama-sama dengan ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH, saksi berteman menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu.
- Bahwa atas pengakuan saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut dia peroleh dengan cara membeli melalui MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH, dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan shabu-shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli melalui terdakwa .
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yang tinggal di kamar kost di jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar kostnya sehingga kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi kamar kost milik MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah kami tiba di kamar kost tersebut kami menemukan MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH serta Sdri. ERLIANA DG. BULAN Bin RUSLAN berada di dalam kamar kost tersebut selanjutnya kami memperkenalkan diri kalau kami merupakan anggota Polri dari tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi berteman melakukan pemeriksaan badan terhadap MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan badan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH serta pemeriksaan pada sekitar tempat tersebut lalu saksi berteman menemukan :
 - ✓ 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR



- ✓ 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik yang sebelumnya tersimpan di atas lemari MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR

- ✓ 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas tempat tidur di dalam kamar kost MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR

➤ Bahwa selanjutnya MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR bersama- sama dengan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan Sdri. ERLIANA DG. BULAN Bin RUSLAN beserta barang bukti tersebut di bawa ke Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan setelah itu MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH mengakui kalau shabu- shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada keluarganya yaitu terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA sehingga saksi berteman mencari tahu keberadaan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA dan sekitar pukul 22.00 wita di jalan Laiya Makassar terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA berhasil di amankan kemudian di bawa di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu AGUNG PRATAMA PUTRA di pertemukan dengan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA mengakui kalau benar dirinya telah menjadi perantara saat MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh degan cara membeli lagi kepada tetangganya yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON.

➤ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Balang Baru II No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost saksi, saksi serta pacar saksi ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH telah ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa petugas kepolisian menangkap kami karena didalam kamar kost saksi ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dan 1 (satu)



batang pipet plastik berisi shabu-shabu serta 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik.

- Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut sebelumnya tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost saksi yang kemudian di temukan oleh anggota Polri sedangkan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui secara pasti tersimpan di manakah di dalam kamar kost tersebut lalu di temukan oleh anggota Polri sedangkan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik sebelumnya tersimpan di atas lemari saksi kemudian di temukan oleh anggota Polri.
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut adalah milik Sdra. ANDRE karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Balang Baru II Makassar Sdra. ANDRE menyuruh saksi membeli shabu-shabu tersebut dan harga shabu-shabu tersebut adalah seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang milik Sdra. ANDRE sendiri.
- Bahwa Sdra. ANDRE baru pertama kalinya menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu di mana Sdra. ANDRE dapat menyuruh saksi membeli shabu-shabu karena sebelumnya saksi pernah bersama dengan Sdra. ANDRE membeli shabu-shabu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menerima perintah Sdra. ANDRE untuk membeli shabu-shabu yakni agar saksi bisa membantu Sdra. ANDRE mendapatkan shabu-shabu.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 saksi bersama dengan pacar saksi yang bernama Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN di kamar kost milik saksi, saksi dihubungi sdra. ANDRE melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa ada tahu penjual shabu-shabu karena dirinya ingin membeli shabu-shabu seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab iya ada kalau mau datang ke kamar kost dan Sdra. ANDRE menjawab iya tunggu.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yaitu MUSTAFA KAMAL melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan bahwa tolong datang ke kamar kost karena ada teman mau beli shabu-shabu selanjutnya MUSTAFA KAMAL datang di kamar kost saksi lalu saksi menghubungi Sdra. ANDRE lagi dan menyampaikan bahwa datang sekarang karena sudah ada teman yang mau antar beli shabu-shabu



dan Sdra. ANDRE menjawab tidak bisa kah kamu yang pergi karena dirinya sementara kerja rumah dan saksi menjawab oh iya tunggu lalu Sdra. ANDRE menjawab nanti uang harga shabu-shabunya di tranfser dan saksi menjawab iya setelah itu saksi mengirimkan nomor rekening milik saksi kepada Sdra. ANDRE selanjutnya saksi menyuruh MUSTAFA KAMAL untuk pergi membeli shabu-shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta saksi juga menyampaikan kepada MUSTAFA KAMAL kalau uang harga shabu-shabu tersebut nanti saksi transfer dan MUSTAFA KAMAL menjawab iya selanjutnya Sdra. MUSTAFA KAMAL meninggalkan tempat tersebut kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL mengirmkan nomor rekening miliknya kepada saksi setelah itu Sdra. ANDRE menghubungi saksi dan menyampaikan kalau dirinya telah transfer uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab iya setelah itu saksi transfer uang harga shabu-shabu tersebut kepada Sdra. MUSTAFA KAMAL selanjutnya saksi menghubungi Sdra. MUSTAFA KAMAL kalau saksi telah transfer uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdra. MUSTAFA KAMAL menjawab iya dan beberapa menit kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL datang lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu kepada saksi.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota Polri dan memeriksa badan saksi dan MUSTAFA KAMAL serta memeriksa sekitar tempat kamar saksi sehingga anggota Polri menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost tersebut serta anggota Polri juga menemukan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik yang sebelumnya tersimpan di atas lemari di dalam kamar kost tersebut selanjutnya anggota Polri memperlihatkan 2 (dua) sachet dan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu tersebut kepada saksi dan terdakwa MUSTAFA KAMAL serta Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN dan saksi mengakui kalau shabu-shabu tersebut milik Sdra. ANDRE karena sebelumnya Sdra. ANDRE yang menyuruh saksi membeli shabu-shabu tersebut sedangkan sendok shabu-shabu tersebut adalah milik saksi sendiri di mana shabu-shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli melalui perantara Sdra. MUSTAFA KAMAL dan Sdra.MUSTAFA KAMAL pun membenarkan hal tersebut selanjutnya



saksi bersama MUSTAFA KAMAL di bawa di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan beberapa menit kemudian saksi juga melihat Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN berada di Posko tersebut selanjutnya anggota Polri membawa terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA kemudian saksi dan terdakwa MUSTAFA KAMAL, Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN dan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. MUSTAFA KAMAL BIN HAMZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi telah menjadi perantara saat MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR membeli shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dan MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu untuk saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR melalui terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA dan setelah saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut melalui terdakwa, saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut kepada MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yakni pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita di jalan Balang Baru II Makassar.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp (chatting) menyampaikan bahwa tolong datang ke kamar kost karena ada teman mau beli shabu-shabu dan saksi menjawab iya selanjutnya saksi mendatangi kamar kost MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah saksi tiba di kamar kost tersebut dan bertemu dengan MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR selanjutnya MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR menyuruh saksi untuk pergi membeli shabu-shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) serta MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR juga menyampaikan kepada saksi kalau uang harga shabu- shabu tersebut nanti ditransfer dan saksi menjawab iya selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi



mengirimkan nomor rekening milik saksi kepada Sdra. MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR setelah itu saksi menghubungi terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian saksi menyampaikan kepadanya bahwa ada shabu-shabumu karena saksi mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya dan saksi menjawab iya.

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke jalan Laiya tepatnya di belakang gereja dan setelah saksi tiba di jalan tersebut dan saksi bertemu dengan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA lalu saksi menyampaikan bahwa mana shabu-shabumu dan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “tidak ada shabu-shabuku nanti saya hubungi tetangga saya bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON” kemudian terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kepada saksi “kalau mau menunggu tunggu Sdra.JUNAIDI Alias AMBON datang” dan saksi menjawab iya.
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI dan saat itu terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA tidak memiliki saku celana, saksi mengambil handphone milik terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA untuk menyimpannya dan setelah kami tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu saksi melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama dengan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah kami tiba di perempatan tersebut saksi menyerahkan uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada AGUNG PRATAMA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan saksi dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA pergi meninggalkan saksi sedangkan handphone milik Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA saksi masih menyimpan / memegangnya dan saat itu juga saksi mendengar kalau ada chattingan masuk di handphone milik Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA setelah itu Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA kembali menemui saksi di perempatan tersebut sehingga saksi langsung menyerahkan handphone milik Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA kepada Sdra. AGUG PRATAMA PUTRA sambil



saksi menyampaikan kalau ada chattingan masuk kemudian Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA melihat handphone miliknya lalu Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kalau chattingan tersebut merupakan lokasi tempat penyimpanan / tempel shabu-shabu yakni di jalan Laiya ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga saksi langsung pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus pembungkus rokok merk surya.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi mengambil sebagian shabu-shabu yang saksi beli untuk terdakwa dan shabu-shabu yang saksi ambil sebagian saksi masukkan kedalam pipet plastik setelah itu pipet tersebut saksi simpan di dalam tas yang sementara saksi gunakan.
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke kamar kost terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah saksi tiba di kamar kost tersebut dan bertemu dengan Sdra. MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR saksi menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR setelah itu beberapa saat kemudian anggota Polri datang dan memeriksa badan saksi dan badan MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR serta sekitar tempat tersebut dan kemudian anggota Polri menemukan 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas tempat tidur yang adalah tas milik saksi.
- Bahwa kemudian anggota Polri memperlihatkan 1 (satu) batang pipet tersebut kepada saksi dan saksi mengakui kalau 1 (satu) batang pipet tersebut adalah milik saksi sendiri di mana shabu-shabu yang terdapat dalam batang pipet plastik tersebut adalah shabu-shabu yang saksi ambil dari shabu-shabu yang saksi belikan untuk MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yang merupakan keuntungan saksi saat saksi menjadi perantara pembelian shabu-shabu untuk MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR.
- Bahwa saat di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabess Makassar saksi dipertemukan dengan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA mengakui kalau benar dirinya telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bersama dengan MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA



beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di jalan Laiya Makassar, saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah maupun keuntungan setelah membantu MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH mendapatkan shabu-shabu karena shabu-shabu tersebut dibeli dari sdra. JUNAIDI Alias AMBON melalui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.55 wita di jalan Laiya tepatnya di belakang gereja.
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh anggota Polri yakni pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan Laiya Makassar.
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan bahwa ada shabu-shabumu karena dirinya mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menjawab iya selanjutnya saksi menghubungi tetangga saksi yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada MUSTAFA KAMAL di sini mau beli shabu-shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON menjawab iya dan menuruh saya menunggu dan beberapa menit kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL datang lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan bahwa mana shabu-shabumu dan Terdakwa menjawab tidak ada shabu-shabuku karena untuk mendapatkan shabu-shabu Terdakwa juga menghubungi tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON serta Terdakwa juga menyampaikan kalau mau dapat shabu-shabu kita tunggu Sdra.JUNAIDI Alias AMBON datang dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin



HAMZAH menjawab iya setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI namun saat itu Terdakwa tidak memiliki saku celana sehingga handphone milik Terdakwa dipegang Mustafa.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Mustafa tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kami kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah kami tiba di perempatan tersebut selanjutnya Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyerahkan uang harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH sedangkan handphone milik saksi masih dipegang Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdra. JUNAIDI Alias AMBON yang saat itu berada di belakang gereja kemudian Terdakwa menyerahkan uang harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. JUNAIDI Alias AMBON dan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON menerima uang tersebut setelah itu Terdakwa meninggalkan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON lalu Terdakwa kembali menemui Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH di perempatan tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dia langsung menyerahkan handphone milik Terdakwa sambil Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan kalau ada chattingan masuk kemudian Terdakwa melihat handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kalau chattingan tersebut merupakan lokasi tempat penyimpanan / tempel shabu-shabu tersebut yaitu di jalan Laiya ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH langsung pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus pembungkus rokok merk surya setelah itu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa jam kemudian saat Terdakwa berada di jalan Laiya Makassar tiba-tiba anggota Polri datang kemudian anggota Polri mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa di posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes



Makassar selanjutnya Terdakwa di pertemuan dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan Terdakwa mengakui kalau benar Terdakwa telah menjadi perantara saat Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli shabu-shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang adalah terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR serta seseorang perempuan yang juga Terdakwa tidak kenal bernama ERLIANA Binti MANSUR di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabess Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas salempang milik Mustafa Kamal bin Hamzah
- 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1289 gram
- 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram
- 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic
- 3 (tiga) Unit Handpone masing-masing Merk :
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna hitam milik Muhammad Rizal Bin Mansyur
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk IPHONE warna Gold milik Mustafa Kamal Bin Hamzah
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna merah milik Agung Pratama Bin Abd Majid

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di jalan Laiya Makassar, saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah maupun keuntungan setelah membantu MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH mendapatkan shabu-shabu karena shabu-shabu tersebut dibeli dari sdra. JUNAIDI Alias AMBON



melalui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.55 wita di jalan Laiya tepatnya di belakang gereja.

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh anggota Polri yakni pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan Laiya Makassar.
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan bahwa ada shabu-shabumu karena dirinya mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menjawab iya selanjutnya saksi menghubungi tetangga saksi yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada MUSTAFA KAMAL di sini mau beli shabu-shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON menjawab iya dan menaruh saya menunggu dan beberapa menit kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL datang lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan bahwa mana shabu-shabumu dan Terdakwa menjawab tidak ada shabu-shabuku karena untuk mendapatkan shabu-shabu Terdakwa juga menghubungi tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON serta Terdakwa juga menyampaikan kalau mau dapat shabu-shabu kita tunggu Sdra. JUNAIDI Alias AMBON datang dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menjawab iya setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI namun saat itu Terdakwa tidak memiliki saku celana sehingga handphone milik Terdakwa dipegang Mustafa.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Mustafa tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kami kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah kami tiba di perempatan tersebut selanjutnya Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyerahkan uang harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan handphone milik saksi masih dipegang Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdra. JUNAIDI Alias AMBON yang saat itu berada di belakang gereja kemudian Terdakwa menyerahkan uang harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. JUNAIDI Alias AMBON dan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON menerima uang tersebut setelah itu Terdakwa meninggalkan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON lalu Terdakwa kembali menemui Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH di perempatan tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dia langsung menyerahkan handphone milik Terdakwa sambil Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan kalau ada chattingan masuk kemudian Terdakwa melihat handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kalau chattingan tersebut merupakan lokasi tempat penyimpanan / tempel shabu-shabu tersebut yaitu di jalan Laiya ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH langsung pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus pembungkus rokok merk surya setelah itu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa jam kemudian saat Terdakwa berada di jalan Laiya Makassar tiba-tiba anggota Polri datang kemudian anggota Polri mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa di posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar selanjutnya Terdakwa di pertemukan dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan Terdakwa mengakui kalau benar Terdakwa telah menjadi perantara saat Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang adalah terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR serta seseorang perempuan yang juga Terdakwa tidak kenal bernama ERLIANA Binti MANSUR di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabess Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD. MAJID, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan



yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD. MAJID adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan kembali terhadap barang yang ditawarkan agar mendapatkan keuntungan materi atau uang sesuai kesepakatan antara yang menawarkan (pemilik awal) dengan penerima barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas penyerahan barang tersebut. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang setelah melakukan pembayaran dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat pemberian tersebut barang yang diserahkan menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” adalah seseorang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual



dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan yang dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah tindakan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga barang yang diserahkan tersebut berada dalam kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di jalan Laiya Makassar, saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah maupun keuntungan setelah membantu MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH mendapatkan shabu-shabu karena shabu-shabu tersebut dibeli dari sdra. JUNAIDI Alias AMBON melalui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.55 wita di jalan Laiya tepatnya di belakang gereja.
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh anggota Polri yakni pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan Laiya Makassar.
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan bahwa ada shabu-shabumu karena dirinya mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menjawab iya selanjutnya saksi menghubungi tetangga saksi yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada MUSTAFA KAMAL di sini mau beli shabu-shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON menjawab iya dan menuruh saya menunggu dan beberapa menit kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL datang lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan bahwa mana shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabumu dan Terdakwa menjawab tidak ada shabu-shabuku karena untuk mendapatkan shabu-shabu Terdakwa juga menghubungi tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON serta Terdakwa juga menyampaikan kalau mau dapat shabu-shabu kita tunggu Sdra. JUNAIDI Alias AMBON datang dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menjawab iya setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI namun saat itu Terdakwa tidak memiliki saku celana sehingga handphone milik Terdakwa dipegang Mustafa.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Mustafa tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kami kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah kami tiba di perempatan tersebut selanjutnya Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyerahkan uang harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH sedangkan handphone milik saksi masih dipegang Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdra. JUNAIDI Alias AMBON yang saat itu berada di belakang gereja kemudian Terdakwa menyerahkan uang harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. JUNAIDI Alias AMBON dan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON menerima uang tersebut setelah itu Terdakwa meninggalkan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON lalu Terdakwa kembali menemui Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH di perempatan tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dia langsung menyerahkan handphone milik Terdakwa sambil Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan kalau ada chattingan masuk kemudian Terdakwa melihat handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kalau chattingan tersebut merupakan lokasi tempat penyimpanan / tempel shabu-shabu tersebut yaitu di jalan Laiya ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH langsung pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok merk surya setelah itu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa jam kemudian saat Terdakwa berada di jalan Laiya Makassar tiba-tiba anggota Polri datang kemudian anggota Polri mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa di posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar selanjutnya Terdakwa di pertemuan dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan Terdakwa mengakui kalau benar Terdakwa telah menjadi perantara saat Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli shabu- shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang adalah terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR serta seseorang perempuan yang juga Terdakwa tidak kenal bernama ERLIANA Binti MANSUR di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabess Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I” adalah bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsure ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terbukti saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu dari MUSTAFA KAMAL dan MUSTAFA KAMAL membeli shabu-shabu untuk saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR adalah melalui terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA, dimana MUSTAFA KAMAL menghubungi AGUNG PRATAMA PUTRA melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan kepada AGUNG PRATAMA PUTRA “bahwa ada shabu-shabumu karena saya mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)” dan AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya” dan MUSTAFA KAMAL menjawab “iya”. Bahwa selanjutnya MUSTAFA KAMAL menuju ke jalan Laiya tepatnya di belakang gereja dan setelah MUSTAFA KAMAL tiba di jalan tersebut MUSTAFA KAMAL bertemu dengan AGUNG PRATAMA PUTRA lalu MUSTAFA KAMAL menyampaikan bahwa “mana shabu-shabumu” dan AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “tidak ada shabu-shabuku nanti saya hubungi tetangga saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON” kemudian AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kepada terdakwa “kalau mau menunggu tunggu Sdra.JUNAIDI Alias AMBON datang” dan MUSTAFA KAMAL menjawab “iya”. Bahwa setelah itu MUSTAFA KAMAL bersama-sama dengan AGUNG PRATAMA PUTRA menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI dan saat itu karena AGUNG PRATAMA PUTRA tidak memiliki saku celana, MUSTAFA KAMAL mengambil handphone milik AGUNG PRATAMA PUTRA untuk menyimpannya dan setelah tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu MUSTAFA KAMAL melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian MUSTAFA KAMAL bersama dengan AGUNG PRATAMA PUTRA kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah tiba di perempatan tersebut MUSTAFA KAMAL menyerahkan uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada AGUNG PRATAMA PUTRA selanjutnya AGUNG PRATAMA PUTRA pergi meninggalkan MUSTAFA KAMAL bersama handphonenya yang masih disimpan oleh MUSTAFA KAMAL. Bahwa ketika MUSTAFA KAMAL masih memegang handphone milik AGUNG PRATAMA PUTRA, MUSTAFA KAMAL mendengar ada chattingan masuk di handphone milik AGUNG PRATAMA PUTRA dimana setelah AGUNG PRATAMA PUTRA kembali menemui MUSTAFA KAMAL di perempatan tersebut MUSTAFA KAMAL langsung menyerahkan handphone milik AGUNG PRATAMA PUTRA sambil menyampaikan kalau ada chattingan masuk kemudian AGUNG PRATAMA PUTRA melihat handphone miliknya lalu AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kalau chattingan tersebut merupakan pemberitahuan lokasi tempat penyimpanan/tempel shabu-shabu yang dipesan MUSTAFA KAMAL yakni di jalan Laiya ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga MUSTAFA KAMAL langsung pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus pembungkus rokok merk surya. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengertian “Membeli” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah sub unsure “Membeli” dan perbuatan terdakwa yang telah Membeli shabu-shabu seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena pembelian terdakwa atas shabu-shabu tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2380/NNF/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1573 gram diberi nomor barang bukti 5924A/2022/NNF, yang mana barang bukti tersebut adalah shabu-shabu yang dibeli saksi MUSTAFA KAMAL dari terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram diberi nomor barang bukti 5924B/2022/NNF adalah barang bukti milik MUSTAFA KAMAL, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram bukan berbentuk daun, batang ranting, maupun akar melainkan sudah berbentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau maka jelas 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka unsur ke-2 yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I, seperti telah dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang Yang Melakukan" (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat



mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “Orang Yang Menyuruh Melakukan” (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, dimana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrument saja maksudnya orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud dengan “Orang Yang Turut Melakukan” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu dari MUSTAFA KAMAL dan MUSTAFA KAMAL membeli shabu-shabu untuk saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR adalah melalui terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA, dimana MUSTAFA KAMAL menghubungi AGUNG PRATAMA PUTRA melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan kepada AGUNG PRATAMA PUTRA “bahwa ada shabu-shabumu karena saya mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)” dan AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya” dan MUSTAFA KAMAL menjawab “iya”. Bahwa selanjutnya MUSTAFA KAMAL menuju ke jalan Laiya tepatnya di belakang gereja dan setelah MUSTAFA KAMAL tiba di jalan tersebut MUSTAFA KAMAL bertemu dengan AGUNG PRATAMA PUTRA lalu MUSTAFA KAMAL menyampaikan bahwa “mana shabu-shabumu” dan AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “tidak ada shabu-shabuku nanti saya hubungi tetangga saya bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON” kemudian AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kepada terdakwa “kalau mau menunggu tunggu Sdra.JUNAIDI Alias AMBON datang” dan MUSTAFA KAMAL menjawab “iya”. Bahwa setelah itu MUSTAFA KAMAL bersama-sama dengan AGUNG PRATAMA PUTRA menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI dan saat itu karena AGUNG PRATAMA PUTRA tidak memiliki saku celana, MUSTAFA KAMAL mengambil handphone milik AGUNG PRATAMA PUTRA untuk menyimpannya dan setelah tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu MUSTAFA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAL melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian MUSTAFA KAMAL bersama dengan AGUNG PRATAMA PUTRA kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah tiba di perempatan tersebut MUSTAFA KAMAL menyerahkan uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada AGUNG PRATAMA PUTRA selanjutnya AGUNG PRATAMA PUTRA pergi meninggalkan MUSTAFA KAMAL bersama handphonenya yang masih disimpan oleh MUSTAFA KAMAL. Bahwa ketika MUSTAFA KAMAL masih memegang handphone milik AGUNG PRATAMA PUTRA, MUSTAFA KAMAL mendengar ada chattingan masuk di handphone milik AGUNG PRATAMA PUTRA dimana setelah AGUNG PRATAMA PUTRA kembali menemui MUSTAFA KAMAL di perempatan tersebut MUSTAFA KAMAL langsung menyerahkan handphone milik AGUNG PRATAMA PUTRA sambil menyampaikan kalau ada chattingan masuk kemudian AGUNG PRATAMA PUTRA melihat handphone miliknya lalu AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kalau chattingan tersebut merupakan pemberitahuan lokasi tempat penyimpanan/tempel shabu-shabu yang dipesan MUSTAFA KAMAL yakni di jalan Laiya ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga MUSTAFA KAMAL langsung pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus pembungkus rokok merk surya. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengertian "Membeli" sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah sub unsure "Membeli" dan perbuatan terdakwa yang telah Membeli shabu-shabu seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena pembelian terdakwa atas shabu-shabu tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang. Bahwa dengan uraian pertimbangan seperti di atas, telah terbukti bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR telah bersama-sama dengan MUSTAFA KAMAL dan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana sebagaimana telah diuraikan selengkapny diatas sehingga saksi MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan AGUNG PRATAMA PUTRA adalah termasuk dalam kategori "Turut Melakukan" (medepleger).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dalam perkara a quo yaitu 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1289 gram serta 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram memang relatif kecil dibawah 1 (satu) gram namun terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterapkan ketentuan yang dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran No 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak terbukti sebagai pemakai oleh karena urine terdakwa (barang bukti Nomor 5927) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2380/NNF/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 telah terbukti negatif narkoba.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas salempang milik Mustafa Kamal bin Hamzah
- 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1289 gram
- 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram
- 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic
- 3 (tiga) Unit Handpone masing-masing Merk :
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna hitam milik Muhammad Rizal Bin Mansyur
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk IPHONE warna Gold milik Mustafa Kamal Bin Hamzah
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna merah milik Agung Pratama Bin Abd Majid

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD. MAJID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas salempang milik Mustafa Kamal bin Hamzah
 - 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1289 gram
 - 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram
 - 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic
 - 3 (tiga) Unit Handpone masing-masing Merk :
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna hitam milik Muhammad Rizal Bin Mansyur
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk IPHONE warna Gold milik Mustafa Kamal Bin Hamzah
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna merah milik Agung Pratama Bin Abd Majid

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Johnicol Richard Frans Sine SH dan R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Rantepadang SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Ramlah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine SH.,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rantepadang SH.,